



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DI BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR : 5/34/KS.06/III/2025
NOMOR : 1280/PL19/LP.00.01/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-03-2025), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. FAHRUROZI, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. RACHMAD TRI SOELISTIJONO, Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 52608/M/06/2023 tanggal 15 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Teknik Kimia, Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Keputih Sukolilo Surabaya 60111, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi vokasi; dan
- (2) Kesepahaman Bersama bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini di bidang program pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan berbasis digital melalui laman temank3.kemnaker.go.id;
 - b. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan pembinaan;
 - c. menetapkan kelulusan peserta;
 - d. mengenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap penerbitan sertifikat dan/atau Surat Keputusan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum;
 - e. menerbitkan sertifikat pembinaan, Surat Keputusan Penunjukan dan/atau lisensi terhadap peserta yang dinyatakan lulus oleh tim evaluasi;
 - f. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembinaan;
 - g. menyediakan narasumber dalam hal PIHAK KEDUA belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi; dan/atau
 - h. membantu PIHAK KEDUA dalam rangka program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mempengaruhi tugas pokoknya.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan personil yang telah mengikuti Training of Trainer bagi tenaga pembina keahlian keselamatan dan kesehatan kerja umum;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia sebagai calon peserta;
 - c. melakukan proses pelayanan pembinaan sumber daya manusia keselamatan dan kesehatan kerja bidang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum berbasis digital melalui laman temank3.kemnaker.go.id;
 - d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja melalui program pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dengan kurikulum dan silabus sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana, meliputi:
 - 1) tempat belajar dan sarananya;
 - 2) modul;
 - 3) peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) tempat praktek pada perusahaan/tempat kerja.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan rencana aksi yang mengatur mengenai ruang lingkup, kegiatan, peran PARA PIHAK dan waktu pelaksanaan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan rencana aksi yang merupakan satu kesatuan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 7
Blok B, Jakarta Selatan 12750
Telepon : 021) 5255733
Pos-El : layanank3@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Jalan Teknik Kimia, Kampus ITS, Keputih Sukolilo
Surabaya
Telepon : (031) 5947186
Pos-El : p3m@ppns.ac.id

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA


7 PK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR
POLITEKNIK PERKOTA
1000
NGGIL
METERAI
9E278AMX259133862
RACHMAD TRI SOELISTIJONO

PIHAK KESATU


KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- DITJEN -
FAHRUROZI
REPUBLIK INDONESIA